



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI K. TANGAHU alias WAHYU;**
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI K TANGAHU** Alias **WAHYU** bersalah melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana **PENGGELOPAN YANG MERUPAKAN GABUNGAN DARI BEBERAPA PERBUATAN**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama JPU;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI K TANGAHU** Alias **WAHYU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama ADAM BACHTIAR, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB, No Rangka MHFXW42G1C2238158 dan No Mesin 1TR7410005;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB dan memiliki gantungan dengan bentuk hati.

*Dikembalikan kepada Saksi Adam Bachtiar*

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama MARIANA OLIVIA LABOLAANG, S.Si, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE, No Rangka MHFXW42GX92136916 dan No Mesin 1TR-6736420.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE.

*Dikembalikan kepada Saksi Andika Usman Djafar*

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama FRISKA L. M RONDONUWO, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB, No Rangka MHFXW41G0E0061120 dan No Mesin 1TR7727838.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB dan memiliki gantungan dengan bentuk Bulat bertuliskan Bridgestone.

*Dikembalikan kepada Saksi Andika Irman Teman*

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Avanza 1.5 Veloz M/T Warna Putih dengan No Pol. DM 1020 BE.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Avanza 1.5 Veloz M/T Warna Putih dengan No Pol. DM 1020 BE dan tidak memiliki gantungan kunci.

*Dikembalikan kepada Saksi Euis Djafar.*

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2 G M/T Warna Abu– abu Metalik dengan No Pol. DB 1647 MY.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2 G M/T Warna Abu–abu Metalik dengan No Pol. DB 1647 MY dan memiliki gantungan dengan bentuk bulat bertuliskan Protaper

*Dikembalikan kepada Saksi TRIO SAPUTRO*

4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM/34/LIMBO/04/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:.....

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI K. TANGAHU alias WAHYU** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat di Desa Biawu Kabupaten Gorontalo Utara , di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan di Dusun I Desa Ilotidea Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Limboto dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Limboto berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke rental mobil milik saksi TRIO SAPUTRO di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo untuk menyewa mobil Toyota Calya warna Grey Nopol DB-1647-MY saat menyewa mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi TRIO

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO bahwa mobil tersebut akan dipergunakan di bisnis tambang dan harga sewa mobil tersebut adalah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari kemudian saksi TRIO SAPUTRO menyerahkan mobil merk Toyota Calya warna Grey Nopol DB-1647-MY dan sewanya berlanjut sampai dengan bulan Desember 2022 dengan pembayaran yang lancar, namun pada bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 Terdakwa tidak membayar lagi uang sewa mobil kepada saksi TRIO SAPUTRO selanjutnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TRIO SAPUTRO menggadaikan mobil Toyota Calya warna Grey Nopol DB-1647-MY kepada Sdr. Diman Lantowaa di Desa Biawu Kabupaten Gorontalo Utara seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa mobil tersebut milik keluarga Terdakwa hingga akhirnya Sdr. Diman percaya dan mau menerima gadai tersebut hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saksi TRIO SAPUTRO mengetahui mobil Toyota Calya warna Grey Nopol DB-1647-MY sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. DIRMAN LANTOWAA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2022 Terdakwa datang ke Rental Mobil milik saksi ARDIYANSYAH R. KARIM di Jalan HB. Jassin ex Agus Salim Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DM-1020-BE dengan harga sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga saksi ARDIYANSYAH R. KARIM menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DM-1020-BE milik saksi EUIS DJAFAR DIPO yang dititipkan di Rental Mobil milik saksi ARDIYANSYAH R. KARIM dan Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang akan habis masa rentalnya pada tanggal 25 Februari 2023, namun pada bulan November 2022 oleh Terdakwa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DM-1020-BE digadaikan kepada Sdr. DIRMAN LANTOWAA melalui saksi YUDIANTO ADJULA dengan mengatakan bahwa mobil tersebut milik keluarga Terdakwa hingga akhirnya Sdr. Diman percaya dan mau menerima gadai tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Terdakwa bersama Sdr. ARSYAD datang ke rumah saksi ADAM BACHTIAR yang merupakan pemilik rental mobil PO. Garuda Mas di Dusun I Desa Ilotedia Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo untuk menyewa mobil kemudian pembicaraan peminjaman mobil tersebut dilakukan antara anak dari saksi ADAM BACHTIAR yaitu saksi ROLAND NAYOAN dengan Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan akan menyewa mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, setelah berjalan 10 (sepuluh) hari Terdakwa mengembalikan dan telah membayar sewa rental mobil tersebut

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang menemui saksi ROLAND NAYOAN dan mengatakan ingin menyewa mobil saksi ROLAND NAYOAN dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan mengatakan kalau mobil itu dikontrak oleh bos tambang dan harga sewanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) mendengar hal tersebut saksi ROLAND NAYOAN menyerahkan mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB kepada Terdakwa untuk disewa. Kemudian setelah dua hari sewa Terdakwa baru membayar sewa kendaraan hanya yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar pada hari ke 12 (dua belas) waktu sewa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI dengan tujuan akan menggadaikan mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah menelefon mertua saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI yaitu Sdr. DIRMAN LANTOWAA karena Terdakwa berteman baik dengan Sdr. DIRMAN LANTOWAA maka Sdr. DIRMAN LANTOWAA memerintahkan saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI untuk menerima gadai dari Terdakwa dengan harga yang disepakati Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi ADAM BACTIAR sebagai pemilik mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ADAM BACHTIAR dan menemui saksi ROLAND NAYOAN dengan maksud menambah mobil sewaan sebanyak 1 (satu) unit dengan harga sewa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian saksi ROLAND NAYOAN menyerahkan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DM-1667-BB dan uang sewanya langsung Terdakwa bayarkan pada hari itu juga, lalu saksi ADAM BACHTIAR menyampaikan kepada Terdakwa “hati-hati ee, jangan sampai mobil ada apa-apa” kemudian dijawab oleh Terdakwa “mobil itu Cuma dikontrak di Limboto, yang kontrak bos tambang dan mobil Cuma sekali-kali keluar karena hanya dipakai ke Marisa ke Tambang”, sehingga kendaraan yang disewa oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) unit kemudian Terdakwa pada hari yang sama menemui Saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI dengan tujuan akan menggadaikan mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1667-BB dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah menelefon mertua saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI yaitu Sdr. DIRMAN LANTOWAA kemudian Sdr. DIRMAN LANTOWAA memerintahkan saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI untuk menerima gadai dari Terdakwa dengan harga yang disepakati Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi ADAM BACTIAR sebagai pemilik mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1667-BB.

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi ROLAND NAYOAN dengan mengatakan mobil pertama yaitu mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB akan diperpanjang sewanya selama 1 (satu) bulan, padahal mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa datang menemui saksi RONALD NAYOAN dan membayar uang sewa mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB namun hanya sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa menambah unit mobil sewaan lagi kepada saksi ADAM BACHTIAR dengan harga sewa Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan dan Terdakwa memanjar uang sewa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saksi ADAM BACHTIAR menyerahkan mobil 1 (satu) unit lagi kepada Terdakwa merk Toyota Innova warna hitam Nopol DB-1446-DE kepada Terdakwa, sehingga jumlah mobil milik saksi ADAM BACHTIAR yang disewa oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit. Selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa pergi menemui saksi ARKAM MA'RUF di Dusun Delo Desa Taluduyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ARKAM MA'RUF akan menggadaikan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB-1446-DE karena saat itu Terdakwa sedang butuh uang untuk melaksanakan pendidikan adiknya dan menyampaikan bahwa mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB-1446-DE tersebut adalah milik isteri Terdakwa, awalnya saksi ARKAM MA'RUF tidak menyetujuinya, namun karena Terdakwa memohon-mohon untuk menerima gadai mobil tersebut dengan mengatakan sangat membutuhkan uang untuk adiknya sehingga saksi ARKAM MA'RUF menyetujuinya dengan harga gadai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu tebus 1 (satu) bulan tanpa sepengetahuan saksi ADAM BACHTIAR selaku pemilik mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB-1446-DE.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 saksi ADAM BACHTIAR mendapat informasi bahwa mobil miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain, sehingga saksi ADAM BACHTIAR mengecek keberadaan mobil dan benar mobil milik saksi ADAM BACHTIAR telah digadaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi ADAM BACHTIAR melaporkan ke Mapolda Gorontalo.
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB-1446-DE, Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB, Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1667-BB, Toyota Calya warna Grey Nopol DB-1647-MY, dan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DM-1020-BE yang disewanya tersebut tanpa

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seizin dan sepengetahuan Saksi ADAM BACHTIAR, Saksi TRIO SAPUTRO dan putusan.mahkamahagung.go.id saksi EUIS DJAFAR DIPO selaku pemilik mobil tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADAM BACHTIAR mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi TRIO SAPUTRO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta ribu rupiah), dan saksi EUIS DJAFAR DIPO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI K. TANGAHU alias WAHYU** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat di Desa Biawu Kabupaten Gorontalo Utara, di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan di Dusun I Desa Ilotidea Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Limboto dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Limboto berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke rental mobil milik saksi TRIO SAPUTRO di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo untuk menyewa mobil Toyota Calya warna Grey Nopol DB-1647-MY saat menyewa mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi TRIO SATRIO bahwa mobil tersebut akan dipergunakan di bisnis tambang dan harga sewa mobil tersebut adalah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari mendengar hal tersebut Saksi Korban tergerak hatinya hingga Saksi TRIO SAPUTRO

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil merk Toyota Calya warna Grey Nopol DB-1647-MY dan sewanya berlanjut sampai dengan bulan Desember 2022 dengan pembayaran yang lancar, namun pada bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 Terdakwa tidak membayar lagi uang sewa mobil kepada saksi TRIO SAPUTRO selanjutnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan Saksi TRIO SAPUTRO menggadaikan mobil Toyota Calya warna Grey Nopol DB-1647-MY kepada Sdr. Diman Lantowa di Desa Biawu Kabupaten Gorontalo Utara seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa mobil tersebut milik keluarga Terdakwa hingga akhirnya Sdr. Diman percaya dan mau menerima gadai tersebut hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saksi TRIO SAPUTRO mengetahui mobil Toyota Calya warna Grey Nopol DB-1647-MY sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. DIRMAN LANTOWAA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2022 Terdakwa datang ke Rental Mobil milik saksi ARDIYANSYAH R. KARIM di Jalan HB. Jassin ex Agus Salim Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DM-1020-BE dengan harga sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) mendengar hal tersebut kembali Saksi Korban tergerak hatinya sehingga saksi ARDIYANSYAH R. KARIM menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DM-1020-BE milik saksi EUIS DJAFAR DIPO yang dititipkan di Rental Mobil milik saksi ARDIYANSYAH R. KARIM dan Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang akan habis masa rentalnya pada tanggal 25 Februari 2023, namun pada bulan November 2022 oleh Terdakwa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DM-1020-BE digadaikan kepada Sdr. DIRMAN LANTOWAA melalui saksi YUDIANTO ADJULA dengan mengatakan bahwa mobil tersebut milik keluarga Terdakwa hingga akhirnya Sdr. Diman percaya dan mau menerima gadai tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Terdakwa bersama Sdr. ARSYAD datang ke rumah saksi ADAM BACHTIAR yang merupakan pemilik rental mobil PO. Garuda Mas di Dusun I Desa Ilotedia Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo untuk menyewa mobil kemudian pembicaraan peminjaman mobil tersebut dilakukan antara anak dari saksi ADAM BACHTIAR yaitu saksi ROLAND NAYOAN dengan Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan akan menyewa mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, setelah berjalan 10 (sepuluh) hari Terdakwa mengembalikan dan telah membayar sewa rental mobil tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang menemui saksi ROLAND NAYOAN dan mengatakan ingin menyewa mobil saksi ROLAND NAYOAN

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan mengatakan kalau mobil itu dikontrak oleh bos tambang dan harga sewanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) mendengar hal tersebut saksi ROLAND NAYOAN tergerak hatinya hingga Saksi menyerahkan mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB kepada Terdakwa untuk disewa. Kemudian setelah dua hari sewa Terdakwa baru membayar sewa kendaraan hanya yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar pada hari ke 12 (dua belas) waktu sewa.;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI dengan tujuan akan menggadaikan mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah menelefon mertua saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI yaitu Sdr. DIRMAN LANTOWAA karena Terdakwa berteman baik dengan Sdr. DIRMAN LANTOWAA maka Sdr. DIRMAN LANTOWAA memerintahkan saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI untuk menerima gadai dari Terdakwa dengan harga yang disepakati Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi ADAM BACTIAR sebagai pemilik mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ADAM BACHTIAR dan menemui saksi ROLAND NAYOAN dengan maksud menambah mobil sewaan sebanyak 1 (satu) unit dengan harga sewa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian saksi ROLAND NAYOAN menyerahkan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DM-1667-BB dan uang sewanya langsung Terdakwa bayarkan pada hari itu juga, lalu saksi ADAM BACHTIAR menyampaikan kepada Terdakwa "hati-hati ee, jangan sampai mobil ada apa-apa" kemudian dijawab oleh Terdakwa "mobil itu Cuma dikontrakkan di Limboto, yang kontrak bos tambang dan mobil Cuma sekali-kali keluar karena hanya dipakai ke Marisa ke Tambang", sehingga kendaraan yang disewa oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) unit kemudian Terdakwa pada hari yang sama menemui Saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI dengan tujuan akan menggadaikan mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1667-BB dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah menelefon mertua saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI yaitu Sdr. DIRMAN LANTOWAA kemudian Sdr. DIRMAN LANTOWAA memerintahkan saksi YUDIANTO ADJULA alias YUDI untuk menerima gadai dari Terdakwa dengan harga yang disepakati Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi ADAM BACTIAR sebagai pemilik mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1667-BB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi ROLAND NAYOAN dengan mengatakan mobil pertama yaitu mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB akan diperpanjang sewanya selama 1 (satu)

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan, padahal mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa datang menemui saksi RONALD NAYOAN dan membayar uang sewa mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol DM-1299-DB namun hanya sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa menambah unit mobil sewaan lagi kepada saksi ADAM BACHTIAR dengan harga sewa Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan dan Terdakwa memanjar uang sewa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saksi ADAM BACHTIAR menyerahkan mobil 1 (satu) unit lagi kepada Terdakwa merk Toyota Innova warna hitam Nopol DB-1446-DE kepada Terdakwa, sehingga jumlah mobil milik saksi ADAM BACHTIAR yang disewa oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit. Selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa pergi menemui saksi ARKAM MA'RUF di Dusun Delo Desa Taluduyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ARKAM MA'RUF akan menggadaikan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB-1446-DE karena saat itu Terdakwa sedang butuh uang untuk melaksanakan pendidikan adiknya dan menyampaikan bahwa mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB-1446-DE tersebut adalah milik isteri Terdakwa, awalnya saksi ARKAM MA'RUF tidak menyetujuinya, namun karena Terdakwa memohon-mohon untuk menerima gadai mobil tersebut dengan mengatakan sangat membutuhkan uang untuk adiknya sehingga saksi ARKAM MA'RUF menyetujuinya dengan harga gadai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu tebus 1 (satu) bulan tanpa sepengetahuan saksi ADAM BACHTIAR selaku pemilik mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB-1446-DE.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADAM BACHTIAR mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi TRIO SAPUTRO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta ribu rupiah), dan saksi EUIS DJAFAR DIPO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta ribu rupiah).

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- ADAM BACHTIAR alias ADAM, dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mobil:  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengontrak atau menyewa mobil milik saya dan juga milik anak saya namun mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saya;
- Bahwa awal kejadian pada tanggal 6 Januari 2023 di Dusun I Desa Ilotidea Kec. Tilango Kab. Gorontalo tepatnya dirumah saya sendiri;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit mobil yang disewa Terdakwa dari saksi dan anak saksi yakni Mobil Innova dengan Nomor Polisi DM 1299 DB, DM 1667 BB dan Innova DB 1446 DE;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa datang kerumah saya bersama dengan saudara ARSAD ketemu dengan anak saya ROLAND NAYOAN ingin mengontrak mobil saya yaitu mobil Innova DM 1299 DB dengan kontrak satu bulan sejumlah Rp8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) dan setelah sepakat anak saya menyerahkan mobil namun setelah 2 (dua) hari uang kontraknya dibayarkan sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) sisanya sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dibayarkan lagi setelah 12 (dua belas) hari berjalan, kemudian tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa datang lagi menemui anak saya dengan tujuan mengontrak mobil saya lagi yaitu DM 1667 BB dengan kontrak tiap bulan sebesar Rp8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) dan langsung dibayarkan pada saat itu dan menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil itu hanya dipakai di Limboto dan yang mengontrak adalah bos tambang dan hanya sekali-sekali dipakai ke tambang marisa dan pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa menghubungi anak saya untuk melanjutkan kontrak mobil yang pertama DM 1299 DB namun nanti tanggal 13 Februari 2023 uang kontraknya baru diserahkan sejumlah Rp3.850.000,00- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa membawa satu unit mobil innova lagi dengan Nopol DB 1446 DE milik teman saya untuk kontrak satu bulan sebesar Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) namun pada saat itu baru dipanjar sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) namun pada tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 14.00 wita HENGKI menghubungi anak saya memberitahukan kalau mobil saya ternyata bukan dikontrak namun Terdakwa gadaikan ke orang lain setelah mendapatkan informasi itu maka saya dengan saudara HENGKI mengecek mobil itu di kampung jawa Limboto barat dan ternyata benar mobil yang dikontrak Terdakwa itu digadaikan 2 (dua) unit sama OPIN dan 1 (satu) unit digadaikan dimarisa kabupaten pohnuato dan saat itu saya mau mengambil mobil itu namun pihak yang memberi gadai tidak mau dengan alasan nanti diberikan setelah uang gadai dikembalikan;
- Bahwa pembicaraan kontrak itu anak saya dengan istri saya dan pada saat itu Terdakwa memang meyakinkan kami, karena mobil itu dikontrak oleh bos tambang dan juga dikontrak oleh bos dari Jakarta;
- Bahwa HENGKI mengetahui bahwa mobil saksi telah digadaikan oleh Terdakwa, dari

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi salah seorang anggota TNI karena ada juga mobil milik TNI yang juga putusan.mahkamahagung.go.id  
dikontrakkan namun ternyata digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saya mengalami kerugian sekitar Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa ketiga mobil itu masih dalam angsuran kredit di pembiayaan dan yang menjadi bukti adalah kontrak pembiyaaan dan STNK namun stnk berada dimobil yang digadaikan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini yaitu anak saya, namun anak saya sudah meninggal dunia, kemudian istri saya ERNI MUSTAPA dan ARSYAD yang datang bersama Terdakwa;
- Bahwa mobil saya dipakai untuk taksi Manado Gorontalo dan didaftarkan pada PO Garuda Mas;

Terhadap keterangan, Terdakwa menyampaikan bahwa peminjaman saat itu masih jalan dan belum habis kontrak, perjanjian peminjaman mobil dengan saudara RONALD hanya secara lisan, dan penyerahan uang ada kwitansinya saat pertama merental mobil;

2. EUIS DAJAFAR PIDO, M.Pd alias OIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penggelapan mobil saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil milik saya yaitu mobil Toyota Avanza Velox warna putih dengan Nopol DM 1020 BE yang saya titipkan dirental milik saudara ARDIANSYAH KARIM dengan nama rental MARINA;
- Bahwa saksi menitipkan mobil tersebut pada tahun 2020 dirental mobil MARINA di Jl. HB. Jassin Kel. Paguyaman Kec. Kota tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa tanggal 25 Nopember 2022 saudara ARDIANSYAH KARIM menelpon saya untuk memberitahukan kepada saya ada yang mau mengontrak, kemudian saya menanyakan siapa yang mau kontrak dan siapa yang meminjam mobil milik saya tersebut, kemudian disampaikan bahwa yang meminjam mobil saya dalah saudara ARLAN MANTU;
- Bahwa saya mempunyai STNK dan BPKB dari mobil tersebut dengan atas nama saya sendiri;
- Bahwa mobil tersebut dikontrakkan kepada saudara Arlan Mantu satu bulan sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kontrak karena saya percaya pada ARDIANSYAH KARIM;
- Bahwa jika dirental per hari sebesar Rp250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap bulan sekitar Rp7.000.000,00,-(tujuh juta rupiah);

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi menurut Terdakwa bahwa mobil saksi disewa sebesar  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

3. ARDIYANSAH R. KARIM alias ARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah mobil rental ditempat saya yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya hanya sebagai pemilik rental dan pemilik mobil adalah saudara EUIS DJAFAR PIDO, S.Pd yang dititipkan ditempat rental milik saya untuk disewakan kepada orang yang akan merentalnya;
- Bahwa yang dirental Terdakwa dari rental milik saksi saat itu yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih dengan Nomor polisi DM 1020 BE;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat rental milik saya pada tanggal 24 Nopember 2022 sekitar jam 10.00 wita di jalan HB. Jassin Ex Agus salim Kel. Paguyaman Kec. Kota tengah Kota Gorontalo bersama dengan saudara ARLAN MANTU;
- Bahwa awalnya Terdakwa merental mobil tersebut selama 1 (satu) hari sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian besok harinya Terdakwa menghubungi saya melalui telpon pada tanggal 25 Nopember 2022 mobil tersebut dilanjut kontrak mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan saya menyetujuinya dengan kontrak sebesar Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) dan langsung dibayar pada saat itu juga separuh yaitu sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 25 Desember Terdakwa melunasi sisa kontrak sebesar Rp3.000.000, dengan cara ditransfer kerekening saya kemudian Terdakwa memperpanjang lagi kurang lebih 3 bulan sehingga kontrak mobil tersebut sebesar Rp18.000.000,00,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa persyaratan untuk peminjaman mobil rental yaitu kartu identitas (KTP) dan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama temannya dengan membawa sepeda motor jenis Mio warna hitam namun tidak membawa KTP, sehingga Terdakwa menggunakan KTP temannya, kemudian langsung dibayar separuh yaitu sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dan separuhnya lagi dibayar pada tanggal 25 Desember 2022 tepat 1 (satu) bulan pemakaian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil rental tersebut kurang lebih 4 (empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil itu digadaikan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah macet melakukan pembayaran rental mobil tersebut saat mobil sudah dipolres;

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alasan Terdakwa meminjam mobil rental kepada saksi untuk dipakai untuk putusan.mahkamahagung.go.id proyek;

- Bahwa untuk kontrak per bulan saya menyetor kepada saudari Euis sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah), bagian saya sebesar Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) dan untuk kontrak per hari sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus rupiah) saya setorkan kepada pemilik mobil sebesar Rp250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saya sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya mengetahui mobil telah digadaikan Terdakwa dari informasi pihak kepolisian bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saudari EUIS DJAFAR PIDO, S.Pd tidak mengetahui, nanti setelah saya mendengar bahwa mobil tersebut telah digadaikan maka saya memberitahukan kepada pemilik mobil saudari Euis Djafar Pido, S.Pd;
- Bahwa saya tidak mempunyai bukti penyewaan mobil namun mempunyai buku catatan rental yang saya catat saat ada yang mau meminjam mobil rental saya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. YUDIANTO ADJULA alias YUDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah mobil gadai mobil, hal mana saya sebagai penerima gadai dari Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit mobil yakni masing-masing 1 (satu) unit mobil merk Toyota type inova warna hitam nomor polisi DM 1667BB; 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Innova warna hitam nomor polisi DM 1299 DB; dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type avanza velox warna putih nomor polisi 1020 BE;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2022, 1 (satu) unit mobil merk Toyota type avanza velox warna putih nomor polisi 1020 BE, bulan Desember 2022 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Innova warna hitam nomor polisi DM 1299 DB, kemudian selang 2 (dua) minggu Terdakwa datang lagi menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type inova warna hitam nomor polisi DM 1667BB;
- Bahwa saksi menerima gadai mobil dari Terdakwa karena Terdakwa sudah melakukan pembicaraan dan merupakan orang kepercayaan bapak mertua saya saudara Dirman Lantowa;
- Bahwa menurut keterangan bapak mertua saya DIRMAN LANTOWA, Terdakwa mengatakan kepada bapak mertua saya bahwa mobil yang akan digadaikan tersebut merupakan mobil milik keluarganya yang diminta untuk digadaikan;
- Bahwa pada saat pembicaraan awal dengan Terdakwa bahwa mobil harus dibayar satu

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bulan setelah penggadaian mobil dengan bunga 10% setiap pengembalian uang yang dipinjam tersebut;

- Bahwa saya tidak sempat menolak maupun curiga karena Terdakwa setiap menggadaikan mobil tersebut sudah langsung berkomunikasi dengan bapak mertua saya karena bapak mertua saya dengan Terdakwa mempunyai hubungan yang baik sehingga saat itu saya sudah tidak bertanya terkait dengan mobil tersebut karena pembicaraan melalui bapak mertua saya;
- Bahwa mobil yang digadaikan Terdakwa belum ada yang ditebus atau dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa penggadaian mobil tersebut menggunakan uang milik bapak mertua saya saudara DIRMAN LANTOWA yang ditransfer kepada saya dan saya hanya diminta oleh bapak mertua saya untuk menerima dan mengecek keadaan mobil yang akan digadaikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil merk Toyota type avanza velox warna putih nomor polisi 1020 BE kepada saksi sejumlah Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada malam itu juga saya transfer ke pemilik rekening kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sebelum menerima gadai saya mengecek keadaan mobil dan kepemilikan dan STNK mobil tersebut atas nama orang lain namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil itu miliknya dan Terdakwa merupakan tangan kedua dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) unit mobil Toyota calya nopol DB 1647 MY dari Terdakwa;
- Bahwa sekarang keempat unit mobil tersebut berada di polda Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik mobil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang digadaikan bukan milik Terdakwa pada bulan Februari tahun 2023 saya mengetahui karena dari pihak rental mobil datang dan mengecek mobil dan memberitahukan bahwa mobil itu bukan milik Terdakwa dan ingin melakukan musyawarah namun mobil tersebut tidak ada ditempat saya dan juga tidak bertemu dengan bapak mertua saya;
- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa komunikasi hanya dengan bapak mertua saya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan keempat unit mobil tersebut pada waktu yang berbeda namun pada bulan yang sama;
- Bahwa total keseluruhan keempat unit mobil tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik uang bapak mertua, saya hanya perantara saja, uangnya disimpan direkening saya dan saya yang mentranfer kepada Terdakwa;

- Bahwa uang milik bapak mertua saksi belum dibayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan jika pembayaran uang gadai mobil sudah ada yang lunas;

5. TRIO SAPUTRA alias TRIO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah penggelapan mobil rental yang dirental oleh Terdakwa dirental milik saya;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik dari saudara ADITYA KURNIAWAN PRATAMA yang dititipkan kepada ditempat rental milik saya untuk disewakan, karena saya mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa Mobil yang dirental Terdakwa dari rental milik saksi saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna grey dengan Nomor polisi DB 1647MY;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ketempat rental saya pada bulan Mei tahun 2022 Di Kelurahan Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan merental 1 (satu) unit mobil Toyota cayla;
- Bahwa harga rental mobil yang dirental Terdakwa perharinya saya berikan harga Rp.275.000,00,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan per bulannya sebesar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah), awalnya Terdakwa merental mobil hanya satu hari kemudian dilanjut perbulan hingga mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa Terdakwa sudah melunasi pembayaran rental selama enam bulan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022 namun pada bulan januari dan Februari Terdakwa sudah mulai macet membayar dan hingga saat ini Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya, saya mengetahuinya pada bulan januari 2023 saya menghubungi Terdakwa untuk melakukan perawatan mobil seperti ganti oli, Terdakwa selalu banyak alasan, kemudian pada bulan Februari saya menemukan Terdakwa di kafe Jaguar Telaga, lalu saya menanyakan keberadaan mobil, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada pada saudara DIMAN yang digadaikan dengan sejumlah uang sebesar Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa merental mobil ditempat rental mobil milik saksi untuk dipakai di tambang;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang dari peminjaman rental kurang lebih tiga jutaan;
- Bahwa saksi belum tahu pasti kerugian yang saksi derita akibat perbuatan Terdakwa;

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mobil saat ini ada di Kejaksaan;  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rental mobil bernama Putra beralamat di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa nama Pemilik STNK saya lupa dan BPKB di Leasing atas nama Rendy Saputra;
- Bahwa saudara RENDY SAPUTRA hanya meminjam BPKB pada saudara ADITYA dan digadaikan dilising dan masih diangsur oleh saudara RENDY;
- Bahwa saksi pernah melihat jual beli mobil itu. mobil itu dibeli dari tangan pertama dan saya tidak tahu siapa tangan pertama itu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total kerugian saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya inisiatif untuk menanggung kerugian akibat perbuatannya tersebut;
- Bahwa per bulan Terdakwa membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayar secara cicil namun pada bulan februari 2023 Terdakwa sudah tidak membayarnya lagi;
- Bahwa jaminan yang diberikan Terdakwa untuk peminjaman rental ditempat rental milik saksi hanya KTP;
- Bahwa saksi memberikan mobil kepada Terdakwa untuk dirental hanya dengan jaminan KTP Karena sebelumnya Terdakwa sudah berlangganan untuk pinjam mobil rental ditempat saya, jadi sudah ada kepercayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2022 pertama pinjam mobil rental ditempat saya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa ADITYA KURNIAWAN PRATAMA mengetahui mobilnya dirental oleh Terdakwa, karena saksi ada beritahu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan krena telah menggadaikan monil milik orang lain;
- Bahwa mobil-mobil yang telah Terdakwa gadaikan yaitu:
  1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Grey Nomor polisi DB 1647 MY yang Terdakwa sewa dari saksi TRIO SAPUTRA alias TRIO pada bulan Juni 2022 di Rental Putra Kab. Gorontalo dengan harga sewa perhari Rp.275.000,00,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan per bulannya sebesar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa gadaikan pada bulan Juli tahun 2022 di Desa Biawu Kab. Gorontalo Utara pada DIMAN dan Terdakwa sudah melunasi pembayaran rental selama enam bulan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022 namun pada bulan januari dan Februari

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mulai macet membayar dan hingga saat ini Terdakwa belum membayarnya;

2. Mobil merk Toyota Avanza warna putih yang Terdakwa rental/sewa pada bulan November 2022 di Rental Agus Salim dan kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut pada bulan november 2022 di Desa kampung Jawa Kab. Gorontalo kepada sdra. YUDIN;

3. Mobil merk Toyota Inova warna Hitam yang Terdakwa rental/sewa di Kec. Tilango pada tanggal 06 Januari 20223 kemudian Terdakwa gadaikan pada tanggal 07 Januari 2023 di desa Kampung Jawa Kab. Gorontalo kepada sdra. YUDIN

4. Mobil merk Toyota Inova Warna hitam yang Terdakwa rental/sewa di Kec. Tilango Kab. Gorontalo pada tanggal 27 Januari 2023 kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut di Desa kampung Jawa kab. Gorontalo pada tanggal 28 januari 2023 kepada sdra. YUDIN

5. Mobil Merk Toyota Inova warna hitam yang Terdakwa rental/sewa di Kec. Tilango Kab. Gorontalo pada tanggal 13 Februari 2023 kemudian Terdakwa gadaikan pada tanggal 15 Februari 2023 di Kec. Marisa Kab. Pohuwato Kepada sdra. ANGGA

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdra. OLAN dari sdra. ARSYAD kemudian untuk Saksi TRIO pun Terdakwa kenal yakni seorang anggota TNI (tentara Nasional Indonesia), namun Terdakwa kenal Saksi TRIO dari Saksi HASBULLAH yang juga anggota TNI (tentara nasional Indonesia) kemudian untuk Saksi ARDI kenal sebagai pemilik dari rental yang beralamat di Agus salim Kota Gorontalo.

- Bahwa adapun mobil tersebut Terdakwa gadaikan dan mendapatkan uang dari hasil gadai tersebut yakni masing masing

1. Mobil merk Toyota Calya warna Grey tersebut Terdakwa gadai dan mendapatkan uang dari sdra. DIMAN sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Mobil merk Toyota Avanza warna putih tersebut Terdakwa gadai dan mendapatkan uang dari sdra. YUDIN sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
3. Mobil merk Toyota Inova warna Hitam tersebut Terdakwa gadai dan mendapatkan uang dari YUDIN sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
4. Mobil merk Toyota Inova Warna hitam tersebut Terdakwa gadai dan mendapatkan uang dari sdra. YUDIN sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mobil Merk Toyota Inova warna hitam tersebut Terdakwa gadai dan mendapatkan uang dari sdra. ANGGA sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

- Bahwa benar ke 5 (lima) unit mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang Terdakwa rental dan kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa benar saat mengadaikan ke 5 (lima) unit mobil tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik keluarga Terdakwa, dan ada juga milik saksi sehingga mereka yakin untuk menerima gadai dan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar uang dari hasil gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi utang Terdakwa yang ada pada orang dan juga ada sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan juga ada yang Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran mobil yang Terdakwa rental.
- Bahwa benar total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil gadai ke 5 (lima) unit mobil tersebut yakni sejumlah Rp130.000.000,00- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ADAM BACHTIAR, saksi TRIO SAPUTRO dan saksi EUIS DJAFAR DIPO;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama ADAM BACHTIAR, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB, No Rangka MHFXW42G1C2238158 dan No Mesin 1TR7410005;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB dan memiliki gantungan dengan bentuk hati.
- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama MARIANA OLIVIA LABOLAANG, S.SI, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Metalik dengan No Pol. DB.1446 DE, No Rangka MHFXW42GX92136916 dan No Mesin 1TR-6736420.

- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE.
- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama FRISKA L. M RONDONUWO, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB, No Rangka MHFXW41G0E0061120 dan No Mesin 1TR7727838.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB dan memiliki gantungan dengan bentuk Bulat bertuliskan Bridgestone.
- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Avanza 1.5 Veloz M/T Warna Putih dengan No Pol. DM 1020 BE.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Avanza 1.5 Veloz M/T Warna Putih dengan No Pol. DM 1020 BE dan tidak memiliki gantungan kunci.
- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2 G M/T Warna Abu-abu Metalik dengan No Pol. DB 1647 MY.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2 G M/T Warna Abu-abu Metalik dengan No Pol. DB 1647 MY dan memiliki gantungan dengan bentuk bulat bertuliskan Protaper

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menyewa mobil-mobil sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Grey Nomor polisi DB 1647 MY yang Terdakwa sewa dari saksi TRIO SAPUTRA alias TRIO pada bulan Juni 2022 di Rental Putra Kab. Golontalo dengan harga sewa perhari Rp.275.000,00,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan per bulannya sebesar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa gadaikan pada bulan Juli tahun 2022 di Desa Biawu Kab. Gorontalo Utara pada DIRMAN LANTOWA seharga Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 2) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol DM 1020 BE milik saksi EUIS DJAFAR DIPO yang Terdakwa sewa pada bulan November 2022 di Rental yang terletak di jalan ex Agus Salim dari saksi ARDIYANSYAH R. KARIM dan kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut pada bulan

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2022 di Desa kampong Jawa Kab. Gorontalo kepada saksi YUDIN

putusan.mahkamahagung.go.id  
sejumlah Rp. 25.000.000,00,-(dua puluh lima juta rupiah);

- 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna Hitam Nopol DM 1299 DB yang Terdakwa sewa dari ADAM BACHTIAR di Dusun I Desa Ilotedia Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo pada tanggal 6 Januari 20223 kemudian Terdakwa gadaikan pada tanggal 07 Januari 2023 di desa Kampung Jawa Kab. Gorontalo kepada sdra. Saksi YUDIN sejumlah Rp.25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Warna hitam Nopol DM-1667-BB yang Terdakwa sewa dari ADAM BACHTIAR di Kec. Tilango Kab. Gorontalo pada tanggal 27 Januari 2023 kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut di Desa kampong Jawa kab. Gorontalo pada tanggal 28 januari 2023 kepada saksi YUDIN sejumlah Rp35.000.000,00,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Inova warna hitam Nopol DB-1446-DE yang Terdakwa sewa di Kec. Tilango Kab. Gorontalo dari saksi ADAM BAHTIAR pada tanggal 13 Februari 2023 kemudian Terdakwa gadaikan pada tanggal 15 Februari 2023 di Kec. Marisa Kab. Pohuwato Kepada ARKAM MA'RUF dengan harga gadai Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

2. Bahwa Terdakwa menyewa mobil dengan menyampaikan jika mobil akan dipakai oleh bos tambang dan hanya sesekali dibawa ketambang di Marisa;
3. Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil dengan menyampaikan jika mobil adalah milik isteri atau keluarga Terdakwa, juga Terdakwa ada menyampaikan jika butuh dana untuk biaya sekolah adik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya, sehingga majelis dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 372 KUHP *juncto* pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terancam dengan hukuman utama sejenis;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama WAHYUDI K. TANGAHU alias WAHYU yang setelah identitasnya diperiksa, bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah membenarkannya, dengan demikian benar orang yang diperhadapkan dipersidangan adalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur barang siapa tersebut terbukti, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

## Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting* (M.v.T) atau memoeri penjelasan, *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;

Meimbang bahwa pengertian melawan hukum menurut Satochid Kartanegara, dibedakan menjadi 1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang bahwa memiliki pengertiannya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa telahwa putusan.mahkamahagung.go.id menyewa beberapa mobil-mobil sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Grey Nomor polisi DB 1647 MY yang Terdakwa sewa dari saksi TRIO SAPUTRA alias TRIO pada bulan Juni 2022 di Rental Putra Kab. Gorontalo dengan harga sewa perhari Rp.275.000,00,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan per bulannya sebesar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa gadaikan pada bulan Juli tahun 2022 di Desa Biawu Kab. Gorontalo Utara pada DIRMAN LANTOWA seharga Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah)'
- 2) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol DM 1020 BE milik saksi EUIS DJAFAR DIPO yang Terdakwa sewa pada bulan November 2022 di Rental yang terletak di jalan ex Agus Salim dari saksi ARDIYANSYAH R. KARIM dan kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut pada bulan november 2022 di Desa kampung Jawa Kab. Gorontalo kepada saksi YUDIN sejumlah Rp. 25.000.000,00,-(dua puluh lima juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna Hitam Nopol DM 1299 DB yang Terdakwa sewa dari ADAM BACHTIAR di Dusun I Desa Ilotedia Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo pada tanggal 6 Januari 20223 kemudian Terdakwa gadaikan pada tanggal 07 Januari 2023 di desa Kampung Jawa Kab. Gorontalo kepada sdra. Saksi YUDIN sejumlah Rp.25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Warna hitam Nopol DM-1667-BB yang Terdakwa sewa dari ADAM BACHTIAR di Kec. Tilango Kab. Gorontalo pada tanggal 27 Januari 2023 kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut di Desa kampung Jawa kab. Gorontalo pada tanggal 28 januari 2023 kepada saksi YUDIN sejumlah Rp35.000.000,00,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Inova warna hitam Nopol DB-1446-DE yang Terdakwa sewa di Kec. Tilango Kab. Gorontalo dari saksi ADAM BAHTIAR pada tanggal 13 Februari 2023 kemudian Terdakwa gadaikan pada tanggal 15 Februari 2023 di Kec. Marisa Kab. Pohuwato Kepada ARKAM MA'RUF dengan harga gadai Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian kejadian diatas, Terdakwa benar telah memiliki suatu barang. Memiliki tersebut terlihat dari Tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan barang berupa beberapa unit mobil yang Terdakwa sewa sebelumnya dari orang lain. Bahwa menggadaikan adalah Tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki atau sebagai pemilik dari suatu barang;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan sengaja yaitu Terdakwa mengadaikan beberapa unit mobil

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Terdakwa mengetahui barang berupa mobil-mobil yang digadaikan tersebut adalah bukan milik Terdakwa tetapi hanya disewa dari orang lain sedangkan secara melawan hukum Terdakwa menggadaikannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik mobil sedangkan mobil-mobil yang digadaikan seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### Ad.3 **Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa maksud unsur ini adalah, penguasaan seseorang terhadap suatu barang adalah sah menurut bukan dari kejahatan;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, barang berupa beberapa unit mobil yang digadaikan Terdakwa dengan sengaja secara melawan hukum, penguasaan oleh Terdakwa adalah sah menurut hukum. Bahwa penguasaan Terdakwa dikatakan sah karena Terdakwa menguasai barang berupa mobil dengan cara menyewa dengan lisan secara sah, meskipun dalam keterangan pemakaian mobil Terdakwa menyatakan akan dipergunakan di tambang bahwa hal tersebut tidak mengesampingkan fakta jika perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan dengan pemilik rental dan mobil adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

### Ad.4 **Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;**

Menimbang bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan dilakukan dalam waktu yang berbeda serta dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menyewa beberapa unit mobil dilakukan pada waktu dan beberapa tempat serta dari beberapa orang yang juga berbeda demikian halnya Ketika mengadaikan beberapa unit mobil, dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda serta dengan nilai gadai yang berbeda pula;

Menimbang bahwa walaupun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sama yaitu menyewa dan menggadaikan mobil namun peristiwa terjadi beberapa kali dan diwaktu tempat serta dengan ancaman pokok sejenis karenanya adalah merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga dengan demikian unsur gabungan dari beberapa

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP *juncto* pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama ADAM BACHTIAR, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB, No Rangka MHFXW42G1C2238158 dan No Mesin 1TR7410005;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB dan memiliki gantungan dengan bentuk hati.
- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama MARIANA OLIVIA LABOLAANG, S.SI, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE, No Rangka MHFXW42GX92136916 dan No Mesin 1TR-6736420.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE.
- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama FRISKA L. M RONDONUWO, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan No Pol. DM 1299 DB, No Rangka MHFXW41G0E0061120 dan No Mesin 1TR7727838.

- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB dan memiliki gantungan dengan bentuk Bulat bertuliskan Bridgestone.
- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Avanza 1.5 Veloz M/T Warna Putih dengan No Pol. DM 1020 BE.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Avanza 1.5 Veloz M/T Warna Putih dengan No Pol. DM 1020 BE dan tidak memiliki gantungan kunci.
- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2 G M/T Warna Abu-abu Metalik dengan No Pol. DB 1647 MY.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2 G M/T Warna Abu-abu Metalik dengan No Pol. DB 1647 MY dan memiliki gantungan dengan bentuk bulat bertuliskan Protaper

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah dikuasai oleh Terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Tolitoli karena penggelapan sepeda motor;
- Terdakwa telah menikmati seluruh hasil tindak pidana;
- Para korban sangat dirugikan karena rata-rata mobil yang digadaikan Terdakwa masih dengan status kredit dan adalah alat pencaharian utama para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah melakukan pembayaran sewa;
- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP *juncto* pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi K. Tangahu alias Wahyu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **penggelapan yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama ADAM BACHTIAR, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB, No Rangka MHFXW42G1C2238158 dan No Mesin 1TR7410005;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Biru Tua Metalik dengan No Pol. DM 1667 BB dan memiliki gantungan dengan bentuk hati.

### Dikembalikan kepada Adam Bachtiar

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama MARIANA OLIVIA LABOLAANG, S.SI, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE, No Rangka MHFXW42GX92136916 dan No Mesin 1TR-6736420.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova G Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DB 1446 DE.

### Dikembalikan kepada Andika Usman Djafar

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor atas nama FRISKA L. M RONDONUWO, Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB, No Rangka MHFXW41G0E0061120 dan No Mesin 1TR7727838.

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Kijang Inova E Warna Hitam Metalik dengan No Pol. DM 1299 DB dan memiliki gantungan dengan bentuk Bulat bertuliskan Bridgestone.

### Dikembalikan kepada Andika Irman Teman

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Avanza 1.5 Veloz M/T Warna Putih dengan No Pol. DM 1020 BE.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Avanza 1.5 Veloz M/T Warna Putih dengan No Pol. DM 1020 BE dan tidak memiliki gantungan kunci.

### Dikembalikan kepada Euis Djafar.

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2 G M/T Warna Abu– abu Metalik dengan No Pol. DB 1647 MY.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2 G M/T Warna Abu– abu Metalik dengan No Pol. DB 1647 MY dan memiliki gantungan dengan bentuk bulat bertuliskan Protaper

### Dikembalikan kepada Trio Saputro

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Randa F. Nurhamidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Imelda Indah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanty Payuyu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Fenny Haslizarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdiansyah, S.H.

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo





Susanty Payuyu, S.H.

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbo